BADAN POM

Tanya 1500533 HALOBPOM

IMPORTASI PANGAN OLAHAN

Mekanismenya Gimana Sih?



BADAN POM

Pengawasan pemasukan/importasi barang tergantung pada HS *code* produk. Terdapat 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan *border* dan pengawasan *post border*.

Importir yang melakukan pemasukan produk obat dan makanan **wajib** memiliki Surat Keterangan Impor (SKI) *Border* atau SKI *Post Border* saat masuk wilayah Indonesia.


SURAT KETERANGAN IMPOR
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor: ST...

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir	:	
Alamat Kantor	:	
NPWP	:	
API/NIB		
Nama Eksportir		
Negara Asal Eksportir		

Untuk menerima:

No	Nama Produk
	Produsen

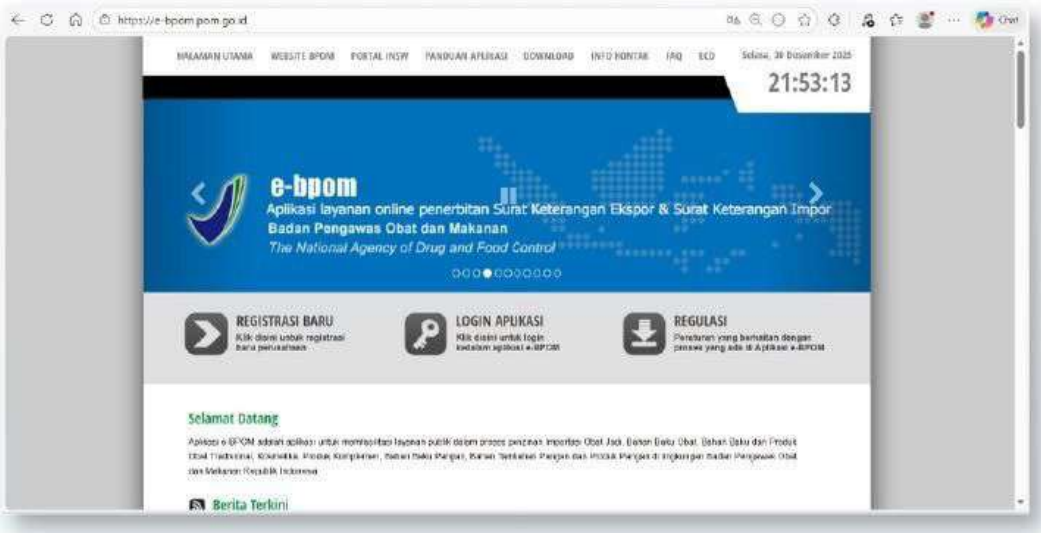
BADAN POM

SKI *Border* adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang wajib dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.

SKI *Post Border* adalah surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran obat dan makanan.



BADAN POM



Pangan Olahan wajib memiliki dan menyampaikan/ melaporkan persetujuan **SKI *Post Border*** di laman resmi pelayanan SKI BPOM yang terintegrasi dengan Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW).



BADAN POM

Informasi selengkapnya dapat diakses melalui

https://jdih.pom.go.id/download/rule/1535/28/2023/

atau *scan* melalui:



BADAN POM

Tanya HALOBPOM pasti ada jawabannya!

1500533
HALOBPOM

bpom.lapor.go.id

SP4N LAPOR!

SP4N LAPOR!

081.21.9999.533

081.191.81.533

halobpom@pom.go.id

ulpk.pom.go.id

BPOM *Mobile*

@bpom_ri

@bpom_ri

@bpom.official

BPOM
Gedung Athena
Lantai 2 Jl. Percetakan
Negara No.23 Jakarta
Pusat, 10560



1500533
HALOBPOM

www.pom.go.id